



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
85 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan tuntutan perubahan lingkungan terutama berkaitan dengan masa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pember-hentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

PNS calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS atas pertimbangan khusus Gubernur;
- b. setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. berusia paling tinggi :
 1. 25 tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana (Strata 1);
 2. 37 tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2);
 3. 40 tahun untuk jenjang Doktoral (Strata 3).

- d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau keterampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti ;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara ;
- g. direkomendasikan oleh pimpinan SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
- h. dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan ;
- i. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Diploma dan Strata 1 (S1), dan 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), baru dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi PNS yang pernah menerima tugas belajar.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai dari APBD adalah sesuai dengan masa studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma ;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Sarjana (Strata 1);
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2) ;
 - d. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang Strata 2 (S2) Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I);
 - e. paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang Doktorat (Strata 3).
 - (2) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain di luar APBD, ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.
 - (3) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai bersama (*cost sharing*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.
3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 4 (empat) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diberhentikan dari tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.
- (2) PNS yang telah diberhentikan dari tugas belajar karena tidak dapat menyelesaikan studinya sampai masa tugas belajarnya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dapat menyelesaikan studinya melalui izin belajar dengan biaya sendiri.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja yang ditetapkan (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja $2 \times 4 = 8$ tahun.

b) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada

- b) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan Gubernur.
- (4) Sebelum masa kewajiban masa kerja berakhir, PNS dapat diberikan tugas belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan kewajiban kerja akan diperhitungkan kembali setelah selesainya tugas belajar.
- (5) PNS dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
- mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - jenjang pendidikan bersifat linier, dan
 - jenjang pendidikan dibutuhkan oleh organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) PNS dapat melanjutkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2015



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2015



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 71